



**BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Bulungan;
2. Camat se- Kabupaten Bulungan;
3. Lurah/Kepala Desa se-Kabupaten Bulungan

SURAT EDARAN
Nomor: B.600.4.15.1/ 422 /DLH-III

TENTANG

**PENGURANGAN PENGGUNAAN KEMASAN PLASTIK SEKALI PAKAI
DAN PENANGANAN SAMPAH
PADA RANGKAIAN PELAKSANAAN HARI RAYA IDUL ADHA 1446 HIJRIYAH**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor: 04 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 2025 Tanpa Kemasan Plastik.

Dalam rangka mewujudkan Qurban berkah dan Lingkungan yang bersih di Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriyah, dimohon kiranya agar seluruh Kepala OPD, Camat, Lurah/Kepala Desa, dan Panitia Qurban Mesjid atau Mushola se – Kabupaten Bulungan untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:.

1. Dilarang menggunakan kemasan plastik sekali pakai dalam pembagian daging qurban;
2. Pembagian daging qurban dapat menggunakan kemasan/wadah berupa keranjang baskom/talam/ember dan sejenisnya yang dapat digunakan berkali-kali dan dalam jangka waktu lama;

3. Sebagai kemasan alternatif yang tidak mengandung bahan plastik, pembagian daging qurban dapat menggunakan kemasan berupa daun pisang, kardus, kertas dan bahan sejenisnya yang mudah terurai dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan;
4. Pihak penyelenggaraan pemotongan hewan qurban wajib menyampaikan kepada penerima daging qurban untuk membawa kemasan/wadah masing-masing dari rumah yang bukan kantong plastik atau kemasan plastik sekali pakai;
5. Pihak penyelenggaraan pemotongan hewan qurban wajib menjaga kebersihan dan menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang layak/standar di lokasi pemotongan yang telah ditetapkan;
6. Dilarang membuang sampah hasil kegiatan pemotongan hewan qurban ke sungai, drainase, dan tempat terbuka lainnya yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Panitia pelaksana kegiatan pemotongan hewan qurban bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan dari kegiatan pemotongan hewan qurban tersebut dengan melakukan penanganan sampah yang baik dan benar;
8. Dalam pelaksanaan sholat Idul Adha pihak pengelola Mesjid wajib menyiapkan tempat sampah terpisah antara sampah organik dan anorganik.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tanjung Selor, 4 Juni 2025

